



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

**NOMOR : 33.A/Kpts/KPU-Kab.012.329311/X/2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KETUA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818).

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;



2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 33/Kpts/KPU-Kab.012.329311/X/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 80.A/BA/KPU-Kab.Pati/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

KETIGA : Masa Kerja Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 adalah selama 9 (Sembilan) bulan, yakni bulan November 2017 s/d Juli 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 30 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,



**MUCH NASICH**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI  
NOMOR : 33.A/Kpts/KPU-Kab.012.329311/X/2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH TAHUN 2018

**DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN PATI  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

| No | Nama                  | Jenis Kelamin | TTL              | Umur | Alamat        |           |               | Kecamatan     |
|----|-----------------------|---------------|------------------|------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 1  | SANTOSA S.Pd., M.Pd   | Laki-Laki     | PNS 1965-10-03   | 52   | GUNUNGSARI    | Rt 3 Rw 1 | BATANGAN      | BATANGAN      |
| 2  | AGUS YULIANTO , SE    | Laki-Laki     | PATI 1970-08-21  | 47   | GESENGAN      | Rt 5 Rw 2 | CLUWAK        | CLUWAK        |
| 3  | SUPRIYADI , S.Pd      | Laki-Laki     | PATI 1966-04-24  | 51   | KEMBANG       | Rt 1 Rw 1 | DUKUHSETI     | DUKUHSETI     |
| 4  | AHMAD MUBASIRIN ,S.PD | Laki-Laki     | NGAWI 1960-10-14 | 57   | GABUS         | Rt 1 Rw 7 | GABUS         | GABUS         |
| 5  | SLAMET SE             | Laki-Laki     | PATI 1978-05-22  | 39   | SEMIREJO      | Rt 4 Rw 5 | GEMBONG       | GEMBONG       |
| 6  | DWI PRIYONO SH        | Laki-Laki     | PATI 1958-12-10  | 58   | SUMBEREJO     | Rt 1 Rw 3 | GUNUNGWUNGKAL | GUNUNGWUNGKAL |
| 7  | JANURI SH             | Laki-Laki     | PATI 1968-05-10  | 49   | SIDOLUHUR     | Rt 3 Rw 3 | JAKEN         | JAKEN         |
| 8  | ZUMROTUN ,S.Pd.I      | Perempuan     | PATI 1981-09-08  | 36   | TONDOMULYO    | Rt 5 Rw 4 | JAKENAN       | JAKENAN       |
| 9  | SUHARSONO             | Laki-Laki     | PATI 1965-02-07  | 52   | BAKARAN KULON | Rt 3 Rw 2 | JUWANA        | JUWANA        |
| 10 | ACHMAD TASREAN ,SH    | Laki-Laki     | PATI 1967-04-05  | 50   | BOLOAGUNG     | Rt 9 Rw 1 | KAYEN         | KAYEN         |
| 11 | SLAMET , SH., MM      | Laki-Laki     | PATI 1970-05-18  | 47   | MUKTIHARJO    | Rt 6 Rw 2 | MARGOREJO     | MARGOREJO     |
| 12 | SUPROBO UTOMO , SH    | Laki-Laki     | PATI 1963-01-12  | 54   | KAJEN         | Rt 1 Rw 1 | MARGOYOSO     | MARGOYOSO     |

|    |                     |           |                 |    |               |            |             |             |
|----|---------------------|-----------|-----------------|----|---------------|------------|-------------|-------------|
| 13 | KASTONO             | Laki-Laki | Pati 1953-08-13 | 64 | PATI KIDUL    | Rt 10 Rw 4 | PATI        | PATI        |
| 14 | ALI IKHWAN          | Laki-Laki | PATI 1964-10-11 | 53 | PUCAKWANGI    | Rt 1 Rw 1  | PUCAKWANGI  | PUCAKWANGI  |
| 15 | HARMINTO            | Laki-Laki | PATI 1983-09-23 | 34 | SUKOLILO      | Rt 3 Rw 2  | SUKOLILO    | SUKOLILO    |
| 16 | EDY SUPRIYANTO      | Laki-Laki | PATI 1976-04-17 | 41 | KARANGMULYO   | Rt 6 Rw 1  | TAMBAKROMO  | TAMBAKROMO  |
| 17 | SUBAGIYO , SH       | Laki-Laki | PATI 1962-08-20 | 55 | TAYU KULON    | Rt 1 Rw 4  | TAYU        | TAYU        |
| 18 | Hj MINASIH SH, M.Kn | Perempuan | PATI 1966-07-08 | 51 | TAMANSARI     | Rt 2 Rw 1  | TLOGOWUNGU  | TLOGOWUNGU  |
| 19 | SUBHAN              | Laki-Laki | PATI 1973-02-20 | 44 | KADILANGU     | Rt 2 Rw 2  | TRANGKIL    | TRANGKIL    |
| 20 | ALI MUSTOFA         | Laki-Laki | PATI 1967-03-02 | 50 | PANGGUNGROYOM | Rt 1 Rw 2  | WEDARIJAKSA | WEDARIJAKSA |
| 21 | SUTIYONO , SH       | Laki-Laki | PATI 1972-07-01 | 45 | BRINGINWARENG | Rt 2 Rw 2  | WINONG      | WINONG      |

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 30 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,



**MUCH NASICH**